



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI  
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) PEKANBARU  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 001.KES/AGA.01.01/100200/2019

Nomor : 415.4/BUP-KPR/2019/37

**TENTANG  
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)  
KABUPATEN KAMPAR**

Pada hari ini, jum'at tanggal enam bulan desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Bangkinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. HIMAWAN SUTANTO : Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pekanbaru pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepri berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepri Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pekanbaru Nomor : 0054 SKU/SDM.08.01/GM-WRKR/2018 Tanggal 26 September 2018 berkedudukan di jalan Dr Setia Budi No. 57 Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. CATUR SUGENG SUSANTO : Bupati Kampar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.14-212 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar berkedudukan dan berkantor di Jalan Lingkar STA (0+800) Bangkinang 28412, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri sendiri di sebut PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Kampar, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kampar.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) berupa :
  1. Pendataan;
  2. Pemetaan;
  3. Penghitungan pemakaian (Pengukuran energi) Penerangan Jalan Umum;
  4. Pajak Penerangan Jalan.
- b. Penambahan dan Perubahan Penerangan Jalan Umum (PJU);
- c. Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

**BAB III**  
**BENTUK KERJA SAMA**  
**Pasal 3**

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh PARA PIHAK.

BAB IV  
SUMBER BIAYA  
Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
JANGKA WAKTU  
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perubahan pada masa perjalanan kesepakatan bersama ini, maka perubahan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dengan persetujuan dan dibubuhi tanda tangan PARA PIHAK.

BAB VI  
LAIN-LAIN  
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan dengan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 7


- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA  
BUPATI KABUPATEN KAMPAR



CATUR SUGENG SUSANTO

PIHAK KESATU  
MANAJER PT PLN (PERSERO)  
UNIT INDUK WILAYAH RIAU DAN KEPRI  
UP3 PEKANBARU



HIMAWAN SUTANTO